

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan dalam Islam merupakan anjuran dari Rasulullah SAW. Agar bisa membangun rumah tangga dan melahirkan generasi tangguh yang islami. Setelah menikah suami dan istri hidup rukun untuk membina rumah tangga yang harmonis dan mencapai ridha Allah. Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan atau bisa disebut dengan Undang-undang perkawinan, bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan menjadi suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Selain itu juga dalam hukum Islam menetapkan bahwa perkawinan adalah untuk kesejahteraan umat baik secara perorang maupun secara masyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam

---

<sup>1</sup> Ahmad Sanusi dan Epa Nurpiah, *Praktek Perkawinan Muhallil di Padarincang Serang Provinsi Banten Indonesia*, Jurnal Hukum Islam Vol 18 No. 2 (Desember 2020) Fakultas UIN SMH Banten, h. 272. <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi/article/view/3476>, diunduh pada 22 Desember 2021.

masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat tergantung pada kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk dari sebuah ikatan perkawinan oleh karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan. Dalam al-Quran dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk sebagaimana firman-Nya:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“ Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah SWT ” (QS. Adz-Dzariyaat (51) : 49)<sup>2</sup>

Perkawinan menurut istilah hukum Islam sama dengan kata “*nikah*” dan kata “*zawaj*”. kata *nikah* menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (*haqiqat*) yakni “*dhalan*” yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. *Nikah* mempunyai arti kiasan yakni “*wathaa*” yang berarti “*setubuh*” atau “*aqad*” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan. Dalam kehidupan sehari-hari *nikah* dalam arti kiasan lebih banyak dipakai dalam arti sebenarnya jarang sekali saat ini.<sup>3</sup> Oleh karena itu perkawinan/ pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal, berarti dalam

---

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, ( Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), Cetakan Kedelapan, h. 8

<sup>3</sup> Abd Shomad, *Hukum Islam, Penormalan Prinsip Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), Cetakan Ketiga, h. 259

rumah tangga adanya hubungan yang harmonis antara suami istri dan anggota keluarganya berdasarkan dengan adanya prinsip saling menghormati, menghargai dan mencintai satu sama lain dengan tumbuhnya kasih sayang.<sup>4</sup>

Adapun perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu merupakan suatu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghazidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>5</sup> Sebagaimana yang dijelaskan dalam kompilasi Hukum Islam (KHI).

Perkawinan merupakan salah satu tujuan utama untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan rohmah, dalam rumah tangga terjalin keharmonisan diantara suami dan istri yang saling mengasihi dan menyayangi sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya, maka terciptalah kebahagiaan dalam rumah tangga selain itu juga yang disyariatkan dalam perkawian itu ialah untuk mendapat anak keturunan yang sah untuk generasi yang akan datang.

---

<sup>4</sup> Sudarto, *Fiqh Munakahat*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, september 2017), Cetakan Pertama, h. 90.

<sup>5</sup> Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*", (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), h. 3.

Firman Allah SWT :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَتَقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ  
 بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*“ Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya allah mengembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak ” (QS. An-nissa (4) :1)<sup>6</sup>*

Perkawinan adalah ikatan yang sangat kuat setelah melakukan ijab Kabul dalam perkawinan kedua calon antara suami dan istri membuat suatu shigat taklik talak yaitu sebagai perjanjian perkawinan dalam Islam. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terdapat dalam Pasal 29 tentang perjanjian perkawinan sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan pernikahan, setelah isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga bersangkutan.

<sup>6</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*,..., h. 9.

<sup>7</sup> Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung; Tim Citra Umbara, 2018), Cetakan Kesepuluh, h. 10-11.

2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilaman melanggar batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah kecuali dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan tidak merugikan pihak ketiga.

Dalam kompilasi hukum islam (KHI) bab XVI tentang putusnya perkawinan pasal 113 yang berbunyi : “*perkawinan dapat putus karena*”<sup>8</sup>

- a. *Kematian*
- b. *Perceraian*
- c. *Atas putusan pengadilan*

Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan pengadilan agama, baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk, atau putusan taklik-talak dan apabila bukti tidak dapat ditemukan karena hilang dan sebagainya, maka dapat diminta salinannya kepada pengadilan agama.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), Cetakan Keenam, h. 33.

<sup>9</sup> Simanungkalot, *Hukum Perdata Indonesia*, ( Jakarta: Kencana, 2017), Cetakan ketiga, h. 96.

Selain dari itu perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan yang lain, menurut pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) alasan-alasan tersebut ialah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
- g. Suami melanggar taklik-talak
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*.... h. 34.

Adapun salah satu dari putusnya perkawinan itu disebabkan suami yang hilang dalam Islam suami yang hilang itu dapat disebut dengan *mafqud*. Para ahli faraid mendefinisikan mafqud sama halnya dengan orang yang sudah lama pergi meninggalkan tempat tinggalnya dan tidak diketahui kabar beritanya. Dan tidak diketahui domisilinya dan tidak diketahui juga hidup dan matinya. Sedangkan dalam ensiklopedi Islam mafqud mendefinisikan dengan orang yang keberadaannya terputus sehingga tidak diketahui keberadaannya apakah masih hidup sehingga bisa diharapkan kembali kedatangannya atau sudah matinya.<sup>11</sup> Jadi dari pengertian yang diatas dapat disimpulkan bahwa mafqud adalah suami yang meninggalkan tempat tinggal dengan jangka waktu yang cukup lama tanpa memberikan kabar dan keberadaannya yang tidak pasti, serta tidak diketahui apakah suaminya masih hidup atau sudah meninggal dunia.

Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat, istri berhak menuntut talak, jika suami pergi meninggalkannya, walaupun suami memiliki harta sebagai nafkahnya, dengan syarat<sup>12</sup>:

---

<sup>11</sup> M. Bahrudin Ubaidillah, “*Yurisdiksi Ijthad Umar Bin Khattab dalam Kasus Anggapan Kematian Suami Mafqud*”, Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 2 No. 2 (juli, 2018) Prodi Ahwal Syakhshiyah STAI Darussalam Nganjuk, h. 30. <http://ejournal.staida-krempyang.ac.id/index.php/usratuna/article/view/142>. Diunduh pada tanggal 9 November 2021.

<sup>12</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Al-Sunnah*, Jilid 4, Penerjemahan: Abdurrahim dan Masrukhin, Muhammadiyah, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015), Cetakan Kelima, h. 75.

1. Kepergian suami dari istrinya tanpa ada alasan yang dapat diterima
2. Kepergiannya dengan tujuan menyakiti istri
3. Kepergiannya ke negara lain dan berniat menetap disana
4. Kepergiannya lebih dari satu tahun dan istri merasa disulitkan.

Jika kepergian suami dari istrinya dengan alasan yang dapat diterima seperti untuk menuntut ilmu, berdagang (*berkerja, red*), melaksanakan tugas dari instansi dimana ia bekerja, maka dalam keadaan seperti ini istri tidak dibenarkan untuk meminta cerai.

Dalam peristiwa suami yang pergi (*mafqud*) dapat menimbulkan berbagai persoalan dalam rumah tangganya. Dengan hilangnya seorang suami tanpa ada kejelasan keberadaannya akan membuat istri merasa terbebani dengan status dalam pernikahannya, sehingga banyak istri yang menikah kembali dan memutuskan untuk menggugat cerai suaminya yang belum jelas kabar beritanya. Dalam hal ini terdapat permasalahan ketidak jelasan status perkawinan antara suami dan istri karena si suami meninggalkan istrinya tanpa adanya kabar dan kejelasan. Dan tidak memberikan nafkah lahiriyahnya bahkan keluarga dari suaminya pun tidak mengetahui keberadaannya.



Dalam hal ini suami yang hilang dapat melanggar taklik talak dalam perjanjian perkawinan.

Melihat ini menjadi ketertarikan penulis untuk membahas lebih dalam lagi terkait permasalahan ini. Penulis mengangkat penelitian masalah tersebut dengan judul “PERSPEKTIF TAKLIK TALAK TERHADAP HUKUM PERKAWINAN ISTRI PADA SUAMI YANG MAFQUD (Studi komparatif Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal)

## **B. Fokus Penelitian**

Untuk menghindari luasnya pokok pembahasan, penulis membatasi masalah hanya pada analisis pendapat ulama yang memeberikan penjelasan perspektif taklik talak terhadap hukum perkawinan istri pada suami yang mafqud pada setiap studi komparatif Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambali

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis membatasi pokok permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal terhadap hukum perkawinan istri pada suami yang mafqud?
2. Bagaimana perspektif taklik talak terhadap pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam bin Ahmad Hambal tentang hukum perkawinan istri pada suami yang mafqud?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap perkawinan istri pada suami yang mafqud?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad Hambal mengenai hukum perkawinan istri pada suami yang mafqud
2. Untuk mengetahui perspektif taklik talak terhadap pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal mengenai hukum perkawinan istri pada suami yang mafqud
3. Untuk mengetahui akibat hukum dari kedua pendapat Imam terhadap hukum perkawinan istri pada suami mafqud

## **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini dapat menelitian ini menjadi dua bagian yaitu secara teoritis dan praktis, yaitu:

### 1. Kegunaan secara teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat dan peneliti berharap sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat dalam menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan hukum Islam.

### 2. kegunaan secara praktis

penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran kepada masyarakat tentang perseptif taklik talak terhadap hukum perkawinan istri yang suaminya mafqud dalam pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal selain itu juga sebagai sebuah karya ilmiah dan kiranya menambah referensi bagi para pembaca dalam kajian fiqih dan ilmu hukum

## F. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul penelitian	Hasil penelitian
1.	Mirna Riswati (UIN SMH BANTEN)	Analisis Komparatif Kewarisan Mafqud (orang hilang), Berdasarkan Hukum Islam dan KHU Perdata	Skripsi ini membahas pada analisis persamaan dan perbedaan mengenai kewarisan orang hilang (mafqud) baik penentuan status orang hilang (mafqud) maupun dalam kedudukan harta kewarisan orang hilang (mafqud)
2.	Laili Izza Syahriysti (UIN	Penentuan Masa Suami Mafqud Dalam Perkara Cerai Gugat Persepektif Hakim	Skripsi ini membahas penentuan masa

	Maulana Malik Ibrahim Malang)	Pengadilan Agama Kabupaten Malang	suami mafqud yang mana semua para ulama berpeda pendapat dalam menentukannya disamping itu hakim juga mempunyai dasar hukum dalam penerapan mafqud perkara cerai gugat.
3.	Dian Hidayatulloh (UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten)	Analisis Pendapat Ulama Madzhab Tentang Status Hukum Suami Mafqud (Studi Komparatif Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i)	Skripsi ini hanya membahas pada analisis pendapat ulama Madzhab Hanafi

			dan Madzhab Syafi'i dan terdapat persamaan dan perbedaan tentang penentuan batas waktu suami mafqud.
4.	Sarip Azis (UIN Walisongo)	Status Hukum Perkawinan Perempuan Pada Saat Suami Mafqud (Studi Komparatif Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i)	Skripsi ini hanya membahas tentang analisis pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang kedudukan suami mafqud tersebut kembali lagi dan mantan

			istrinya telah menikah kembali dan bagaimana metode istimbath kedua Imam tersebut.
--	--	--	--

### G. Kerangka Pemikiran

Perkawinan bagi manusia merupakan sebuah fitrah, manusia merupakan makhluk hidup yang paling sempurna yang tuhan ciptakan dan tuhan telah memberikan manusia dilengkapi dengan kecendrungan seks (*libido seksualitas*). Hal ini sudah menjadi kodrat alam, bahwa penyatuan dua manusia dengan jenis kelamin yang berlainan untuk melakukan hidup bersama. Karena dalam Islam tuhan menyediakan wadah yang legal untuk terselenggaranya penyaluran tersebut yang sesuai dengan derajat manusia. Selain itu juga perkawinan merupakan bentuk rahmat yang tuhan berikan dimana didalamnya terdapat ajaran-ajaran perkawinan yang merupakan aspek dan tujuan ajaran agama islam. Sabda Rasulullah SAW

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

*“Abdullah Ibnu Mas’ud Radiyallahu ‘Anhu berkata : Rasulullah SAW bersabda pada kami: “wahai generasi muda! Barang siapa diantara kamu mampu berkeluarga hendaklah ia kawin, karena ia dapat menundukan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa yang belum mampu hendaklah berpuasa, sebab ia dapat menendalkanmu.”<sup>13</sup>*

Dalam hadits tersebut Nabi telah mengajarkan bahwa perkawinan tidaklah semata-mata untuk menunaikan hasrat biologis, selain itu untuk membentuk generasi yang akan mendatang atau disebut juga dengan melahirkan keturunan.

Hikmah dalam perkawinan merupakan jalan yang terbaik dalam memenuhi tabiat manusiawi, menyalurkan hasrat, dan melampiaskan gairah seksualnya. Selain itu juga perkawinan merupakan jalan trbai untuk melahirkan keturunan, memperbanyak generasi dan melanjutkan kelangsungan kehidupan dengan menjaga nasabyang telah diatur oleh Islam.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan, dari Fikih, Hukum Islam, Hingga Penerapannya dalam Legislasi Perkawinan Indonesia*, (yogyakarta : Lintang Rasi Aksara Books, 2016) Cetakan Pertama, h. 3.

<sup>14</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabbiq*, Penerjemah: Tirmidzi, Farhan Kurniawan, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2013), Cetakan Pertama, h. 403.



Dari penjelasan yang diatas bahwa suatu ikatan perkawinan merupakan sebuah anugrah yang tidak akan dimiliki oleh orang yang belum melaksanakan perkawinan. Selain itu juga perkawinaan merupakan anjuran yang harus dilaksanakan bagi seseorang yang sudah mampu baik lahir maupun batinnya. Oleh karena itu perkawinan suatu bentuk ibadah yang telah dianjurkan oleh syariat agama Islam. Setelah seseorang telah melakukan pernikahan dengan sah dan benar maka dalam hubungan perkawinan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban suami dan istri. dan seorang suami berkewajiban memberikan nafkah untuk istri dan anak-anaknya. suami berhak memberikan nafkah kepada istri yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain menurut kemampuan dan keadaan si suami.

Sebagaimana yang tertera dalam hadist : “takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, maka sesungguhnya kamu mengambil mereka dengan kepercayaan allah, dan halal bagimu mencampuri mereka dengan kalimat Allah, dan diwajibkan atas kamu (suami) memberi nafkah dan pakaian kepada mereka (istri-istri) dengan cara yang sebaik-baiknya (pantas).” (H.R Muslim).<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Jamaludin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: UNIMAL PRESS, 2016), Cetakan Pertama, h. 76.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) suatu perkawinan dapat dibatalkan dalam BAB XI pasal 71 huruf b yang berisi suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang *mafqud*.<sup>16</sup>

Mafqud berasal dari bahasa arab, *faqada-yafqidu-fiqdanan-fuqdanan-fuqudan*, yang artinya hilang atau lenyap. Mafqud menurut istilah adalah orang yang hilang tidak diketahui kabar beritanya dan tidak tampak jejaknya, keberadaannya tidak diketahui, apa masih hidup atau sudah mati.<sup>17</sup> Dalam penentuan batas waktu tempo bagi seseorang yang hilang dan dianggap mati, para fuqoha berbeda pendapat dalam persoalan ini.

1. Menurut Imam Abu Hanifah, seseorang yang hilang akan dipastikan kematiannya setelah umurnya telah mencapai 120 tahun, dan pertimbangan hukum apabila orang yang sebayanya telah meninggal dunia dan pertimbangan maksimal usia manusia dimana hidup. Dan keputusannya juga terletak kepada ijtihad hakim, pendapat ini memang masuk akal akan

---

<sup>16</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*,....., h. 21.

<sup>17</sup> Harry Kurniawan, M.H, “*Penentuan Status Hukum Mafqud Ditinjau Dari Persepektif Imam Mazhab*”, *Al-Mursalah*, Vol. 2, No.1, (Januari-Juni 2016), h. 15. <http://jurnal.staita.pakupatan.ac.id/index.php/Al-Mursalah/article/view/72>. diunduh pada tanggal 10 november 2021.

tetapi jika seseorang hilang pada saat kepergiannya masih usia muda, maka tentunya perlu memerlukan waktu yang sangat lama, baru setelah itu hakim bisa memutuskan kematian orang hilang (*mafqud*) tersebut.

2. Menurut Imam Ahmad bin Hambal, jatuh tempo bagi seseorang yang hilang itu terbagi kepada dua keadaan yaitu :
  - a. Hilangnya seseorang itu kemungkinan akan selamat seperti, membuat perjalanan untuk berdagang atau bertujuan untuk menuntut ilmu. Perkawinan seseorang yang hilang masih dianggap wujud dari istri yang tidak boleh menikah dengan laki-laki lain serta orang yang hilang dikarenakan yang seperti tadi tidak bisa ditentukan kematiannya sehingga adanya bukti kematian orang yang hilang tersebut atau umurnya telah mencapai 90 tahun dihitung sejak ia dilahirkan. Dan pendapat lain pun mengatakan bahwa jatuh tempo orang yang hilang itu hendaknya diserahkan kepada ijtihad hakim atau pemerintah.
  - b. Hilangnya seseorang itu kemungkinan tidak dapat selamat lagi seperti, hilang ketika berperang, maka istri hendaklah

menunggu selama empat tahun dan setelah itu beriddah sebagaimana seseorang yang mati suaminya yaitu empat bulan sepuluh hari.<sup>18</sup>

## H. Metode Penelitian

Dalam menyusun karya tulis ilmiah ini penulis mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, adalah dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif berupa kajian studi pustaka (*library research*) yang mana penelitian ini merupakan kajian yang menitikberatkan pada analisis bahan tertulis berdasarkan konteksnya.

### 2. Tehnik Pengumpulan Data

Sesuai dengan penelitian ini maka data yang diperoleh bersumber dari data kepustakaan yaitu buku-buku yang ada kaitannya dengan pembahasan dalam skripsi ini. Sumber data penelitian ini terdiri dari langkah-langkah berikut:

---

<sup>18</sup> Fitratallah Abdul Rahman, dkk, “*Al-Mafqud Menurut Hadith Dan Impaknya Terhadap Harta sepencairan: Satu Kajian Literatur*”, *Jurnal Al-Sirat*, Vol. 2, No. 19, (2021), h. 78.

a. Sumber Data Primer

Sumber hukum primer adalah data atau bahan yang berkaitan secara langsung dan merupakan yang dikeluarkan oleh penulis sendiri atas karyanya yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer kitab *Bidayatul Mujtahid*, kitab *Fikih Sunnah*, kitab *Fikih Lima Mazhab*, dan kitab *Fikih Islam wa Adilatuhu*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data atau bahan yang isisnya membahas bahan sumber hukum primer. Sehingga dapat diartikan bahwa sumber hukum sekunder merupakan sumber tambahan guna untuk mendukung sumber hukum primer. Dalam penelitian ini penulis mengambil sumber hukum sekunder yaitu berupa Buku-buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya.

3. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis komparatif. Penulis akan membandingkan pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal mengenai

hukum perkawinan istri pada suami yang mafqud. Adapun pengolahan data sebagai berikut:

- a. Metode induktif, yaitu pengumpulan data dari fakta-fakta dari lapangan yang bersifat khusus dan kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Metode komparatif, yaitu membandingkan dari dua pendapat antara pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal untuk kemudian diambil untuk memberikan kemaslahatan yang kemungkinan dapat diterapkan.

## **I. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada “Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten” yaitu sebagai berikut :

**BAB 1 PENDAHULUAN**, meliputi : Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

**BAB II BIOGRAFI IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM AHMAD BIN HAMBAL**, meliputi : kelahiran dan nasab Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal, pendidikan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal, karya-karya Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal, Pemikiran Fiqih dari Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal dan pemikiran kedua Imam mengenai suami mafqud.

**BAB III KAJIAN TEORI**, meliputi : pengertian perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, putusnya perkawinan, pengertian suami mafqud, macam-macam mafqud, dasar hukum suami mafqud dan pengertian taklik talak.

**BAB IV ANALISIS PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM AHMAD BIN HAMBAL TERHADAP HUKUM PERKAWINAN ISTRI PADA SUAMI YANG MAFQUD**, meliputi : pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal terhadap hukum perkawinan istri pada suami yang mafqud, perspektif taklik talak terhadap hukum perkawinan istri pada suami yang mafqud, dan akaibat hukum terhadap hukum perkawinan istri pada suami yang mafqud.

**BAB V PENUTUP**, meliputi : kesimpulan dan Saran